

PEMERINTAH KOTA BENGKULU TIDAK MENDAPATKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN SELAMA DELAPAN TAHUN DARI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PROVINSI BENGKULU

Persoalan tidak pernah tercapainya Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas pemeriksaan keuangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama delapan tahun terakhir ini, dinilai Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota, Suimi Fales, SH., MH. adalah masalah aset Pemkot yang masih terkesan amburadul.

Salah satu menurut Suimi, berkaitan dengan sejumlah aset bangunan dan lahan yang tak terurus, serta laporan keberadaan sejumlah aset Pemkot yang belum memadai disebabkan adanya Sistem Pengawasan Internal (SPI) di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih lemah.

Sementara itu, sejumlah aset milik Pemkot Bengkulu yang belum tertata dengan baik ditengarai belum memiliki database aset dimasing-masing OPD. Hal ini diungkapkan Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) aset DPRD Kota Bengkulu, Heri Ifzan. Dengan sistem komputerisasi, sehingga memudahkan untuk melacak keberadaan aset baik tanah ataupun lahan yang ada serta benda bergerak dan tidak bergerak.

Berdasarkan tanggapan Wakil Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, SE., MM. mengatakan bahwa pihaknya saat ini memang melakukan pembenahan secara keseluruhan di sejumlah OPD lingkup Pemkot. Bentuk keseriusan pembenahan tersebut, ia mengaku, membuat grup WhatsApp (WA) khusus isinya walikota, wawali, sekda dan kepala OPD. Pembenahan lainnya terkait soal temuan yang ada di OPD untuk segera diselesaikan secepatnya tanpa harus menunda-nunda waktu. Bahkan bagian Inspektorat terus mendata dan mengingatkan sejumlah OPD terkait. “karena jangan sampai dari temuan itu menjadi kendala kita. Makanya kita terus mengingatkan Kepala OPD untuk sama-sama bekerja serius dan tetap bekerja pada ketentuan yang ada. Bila ada temuan sekecil apapun itu segera diselesaikan”.

Keberadaan bangunan terbengkalai juga belum ada tindaklanjutnya. Padahal waktu membangun aset itu, semua pembangunan yang dilaksanakan itu ada kajian perencanaan. Oleh sebab itu, pihak Pansus sampai saat ini masih terus mendalami dan mengkaji terkait dengan permasalahan aset terbengkalai dan temuan-temuan BPK.

Sumber Berita :

1. Koran Rakyat Bengkulu, Pemerintah Kota Bengkulu Tidak Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Selama Delapan Tahun dari Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Bengkulu, Selasa, 20 Januari 2019.
2. Radar Bengkulu Online, Puasa 8 Tahun, 2019 Pemkot Bengkulu Raih Predikat WTP dari BPK, www.radarbengkuluonline.com, Jumat, 24 Mei 2019.

Catatan:

1. **Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara**

Pasal 1 angka 1

Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk

menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 1 angka 11

Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

Pasal 2 ayat (2)

BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 12

Dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.

Pasal 16 ayat (1)

Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Penjelasan Pasal 16 ayat (1)

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), (ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar (adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion).

2. Lampiran Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3/K/I-XIII.2/3/2016 tentang Buku Panduan Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Bab IX Poin 9.2

Terdapat dua kondisi yang menentukan opini yaitu: 1. pembatasan lingkup pemeriksaan atau kecukupan bukti; dan 2. penyimpangan dari prinsip akuntansi atau salah saji. Kedua hal tersebut harus dikaitkan dengan tingkat materialitas dan dampaknya terhadap LK secara keseluruhan (pervasiveness).

Bab IX Poin 9.2.3

Untuk temuan pengendalian, jika terdapat pengendalian intern yang lemah mengakibatkan catatan akuntansi yang tidak lengkap dan/atau dokumen yang tersedia tidak memadai dan/atau sistem tidak menghasilkan data akuntansi yang valid. Ketiga hal tersebut merupakan kondisi yang tidak memungkinkan pemeriksa melaksanakan prosedur pemeriksaan secara memadai, sehingga dapat mengakibatkan pemeriksa memberikan opini WDP karena pembatasan lingkup (jika material tetapi tidak pervasive) atau opini TMP (jika material dan pervasive).

Bab IX Poin 9.3.1

Opini WTP menyatakan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum (SAP).

Bab IX Poin 9.3.2

Opini WDP menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, posisi keuangan, operasional arus kas, dan perubahan ekuitas, serta CaLK sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum, kecuali untuk dampak hal-hal yang yang dikecualikan.

Bab IX Poin 9.3.3

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TW adalah ketika pemeriksa, setelah memperoleh bukti pemeriksaan yang cukup memadai, menyimpulkan bahwa penyimpangan dari prinsip akuntansi (salah saji) yang ditemukan, baik secara individual maupun agregat, adalah material dan pervasive.

Bab IX Poin 9.3.4

Kondisi yang menyebabkan pemeriksa menyatakan opini TMP adalah adanya pembatasan lingkup yang luar biasa sehingga pemeriksa tidak dapat memperoleh bukti yang cukup memadai sebagai dasar menyatakan pendapat (opini). Dalam kondisi ekstrim yang melibatkan banyak ketidakpastian, pemeriksa menyimpulkan bahwa, terlepas dari perolehan bukti pemeriksaan yang cukup memadai terkait setiap ketidakpastian, pemeriksa tidak mungkin merumuskan opini atas laporan keuangan karena adanya interaksi potensial dan dampak kumulatif yang mungkin terjadi pada laporan keuangan.